



**KEPALA DESA NATAI RAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA

NOMOR 42 TAHUN 2021

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KALI ATAS PERATURAN KEPALA DESA NATAI
RAYA NOMOR 8 TAHUN 2021, TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA
PADA KELOMPOK BERMAIN “MAKARTI TUNAS HARAPAN”
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NATAI RAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar pada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB. PAUD) Makarti Tunas Harapan, perlu ditetapkan pengelola pada lembaga tersebut;
b. bahwa pengelola yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola pada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB. PAUD) Makarti Tunas Harapan di Desa Natai Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan 2;
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengelola pada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB. PAUD) Makarti Tunas Harapan Desa Natai Raya Tahun 2021.

KEDUA : Pengelola pada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB. PAUD) Makarti Tunas Harapan Desa Natai Raya Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan kewajiban sebagai Pengelola pada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB. PAUD) Makarti Tunas Harapan Desa Natai Raya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengasuh Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB. PAUD) Makarti Tunas Harapan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Natai Raya
Pada Tanggal : 18 Juli 2021

Kepala Desa Natai Raya



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya
 Nomor : 42
 Tanggal : 18 Juli 2021
 Tentang : Pengelola pada Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini
 (KB. PAUD) Makarti Tunas Harapan Desa Natai Raya
 Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan
1.	RUSMIYATUN	Situbondo, 11 Oktober 1967	SMA	Kepala Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB. PAUD) "Makarti Tunas Harapan"
2.	RINAWATI, SH	Pulang Pisau, 05 Oktober 1979	S1	Sekretaris Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB. PAUD) "Makarti Tunas Harapan"
3.	PIPIT PURWANINGSIH	Malang, 17 Mei 1988	SMA	Bendahara Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB. PAUD) "Makarti Tunas Harapan"

Ditetapkan di : Natai Raya
 Pada Tanggal 18 Juli 2021
Kepala Desa Natai Raya

